Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 04, No. 02, 2026
E-ISSN: 2986-8157
DOI: https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i2.1385

Diterima : 04 - 02 - 2026
Direvisi : 14 - 03 - 2026
Disetujui : 04 - 06 - 2026
Terbit : Juli 2026

Integrasi Teknologi AI dalam Mediasi dan Advokasi Syariah untuk Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga

Ahmad Alimuddin[1], Sudirman L[2], Saidah[3]

Abstract

This study explores the integration of Artificial Intelligence (AI) in Islamic family law mediation and advocacy as a response to the high divorce rates and inefficiency in conventional dispute resolution in Indonesia. Drawing on the principles of sulh (peace) and tahkim (arbitration) within the maqashid syariah framework, this research identifies the limitations of the current system, such as lack of trained mediators, limited accessibility in rural areas, and inefficiencies in legal assistance. The paper proposes a strategic implementation of AI through predictive analysis, interactive simulations, syariah-based legal databases, and fatwa-driven legal chatbots. These tools are expected to improve access to justice, enhance efficiency, and align legal processes with Islamic values. Despite its potential, the use of AI in this context must be ethically and jurisprudentially validated by religious scholars to avoid biases and ensure compliance with syariah. Ultimately, this research contributes a novel framework for a technology-driven yet value-rooted system of Islamic family law dispute resolution in Indonesia.

Keywords: Islamic family law, AI integration, syariah mediation, maqashid syariah.

Abstrak

Penelitian ini membahas integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam mediasi dan advokasi syariah untuk penyelesaian sengketa hukum keluarga sebagai respon atas tingginya angka perceraian dan ketidakefisienan metode penyelesaian sengketa konvensional di Indonesia. Berdasarkan prinsip sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase) dalam kerangka maqashid syariah, studi ini mengidentifikasi berbagai keterbatasan sistem yang ada, seperti kurangnya mediator terlatih, akses terbatas di daerah terpencil, serta belum optimalnya pendampingan hukum syariah. Artikel ini menawarkan pendekatan berbasis AI melalui analisis prediktif, simulasi interaktif, basis data yurisprudensi syariah, serta chatbot hukum berbasis fatwa. Inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, efisiensi proses, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Meski demikian, penerapan AI harus divalidasi secara etis dan syar'i oleh para ulama guna mencegah bias dan menjaga keselarasan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang berbasis teknologi dan berorientasi pada nilai.

Kata Kunci: hukum keluarga Islam, integrasi AI, mediasi syariah, maqashid syariah.

[1] Institut Agama Islam Negeri Parepare
E-mail: ahmad@iainpare.ac.id
[2] Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: sudirmanl@iainpare.ac.id
[3] Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: saidah@iainpare.ac.id

Pendahuluan

Hukum Keluarga Islam memiliki posisi sentral dalam syariat Islam karena mengatur kehidupan rumah tangga sebagai unit sosial terkecil yang menjadi fondasi bagi tegaknya masyarakat yang harmonis dan berakhlak.[1] Dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan, Islam secara tegas mengedepankan pendekatan damai, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan mediasi melalui pengangkatan hakam (penengah) dari kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk bercerai.[2] Ajaran ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi proses musyawarah dan mencari titik temu demi mempertahankan keutuhan keluarga.[3] Namun demikian, pelaksanaan prinsip ini dalam sistem peradilan agama di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 447.743 kasus perceraian yang diputus oleh pengadilan agama, sebuah angka yang mencerminkan bahwa mediasi konvensional belum mampu meredam gelombang perceraian secara efektif.[4] Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan peran sebagai mediator, keterbatasan waktu sidang yang padat, serta aksesibilitas layanan yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah dengan infrastruktur hukum yang terbatas. Di sisi lain, advokasi syariah yang seharusnya berperan strategis dalam memberikan pendampingan hukum berbasis nilai-nilai Islam, sering kali masih dilakukan secara manual, lambat, dan tidak terdokumentasi dengan baik. Dalam situasi ini, kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), membuka peluang baru untuk merevitalisasi sistem penyelesaian sengketa dalam hukum keluarga Islam.[5]

Melalui kemampuan AI dalam mengotomatisasi proses administratif, menganalisis pola data dari ribuan kasus, serta menyajikan rekomendasi berbasis algoritma yang dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, teknologi ini dapat menjadi alat bantu yang revolusioner.[6] AI juga memungkinkan pengembangan platform digital yang interaktif dan mudah diakses, sehingga proses mediasi dan advokasi dapat melampaui batasan geografis dan kesenjangan fasilitas.[7] Inovasi ini berpotensi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses mediasi, tetapi juga

[1] Miftahol Ulum et al., *Hukum Keluarga Islam* (Duta Sains Indonesia, 2025).

[2] Awaludin Robi, "Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

[3] Inayatul Makhfiroh, "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studiperankiyaidantokohadat Di Kampungrebangtinggikecamatanbanjitkabupaten Way Kanan)" (IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

[4] Annisa Rendanianti, "Cerai Gugat Dominasi Kasus Perceraian 2020–2024" (Indonesia: GoodStats, 2025), https://goodstats.id/.

[5] Ach Kholili, "Kultur Digital: Tantangan Dan Peluang Moderasi," *Kultur Budaya Dan Digital*, 2025, 35.

[6] S E Ansari, M H MM, and S E Vivi Silvia, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Global Dan Lokal* (Zahir Publishing, n.d.).

[7] Saimi Zulfikar, "Smart Health Promotion: Era Globalisasi Dan Transformasi Digital," *AMU Press*, 2025, 1–243.

memperkuat legitimasi hukum syariah dengan menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar utamanya.[8]

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan teknologi digital dalam sistem peradilan, seperti penggunaan e-court untuk mempercepat proses administrasi perkara dan mempermudah akses terhadap layanan hukum, namun kajian yang secara spesifik menyoroti integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks mediasi dan advokasi syariah untuk penyelesaian sengketa hukum keluarga masih sangat terbatas.[9] Sebagian besar studi lebih berfokus pada aspek prosedural administratif atau digitalisasi sistem informasi, bukan pada pemanfaatan AI secara komprehensif untuk mendukung proses pengambilan keputusan, analisis kasus berbasis data, maupun simulasi interaktif yang dapat membantu para pihak memahami posisi hukum mereka dalam kerangka nilai-nilai syariat.

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan baru yang mengintegrasikan AI sebagai instrumen strategis guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, personal, dan kontekstual sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Dengan memanfaatkan analisis data historis, AI dapat membantu mengidentifikasi pola penyebab konflik rumah tangga yang berulang, memberikan rekomendasi solusi yang sesuai dengan norma-norma Islam, serta menghadirkan simulasi mediasi digital yang dapat digunakan oleh para hakim, mediator, maupun pendamping syariah untuk meningkatkan kualitas intervensi mereka. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses, tetapi juga memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau kurang memiliki literasi hukum. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi orisinal terhadap pengembangan hukum keluarga Islam berbasis teknologi, serta memperkaya diskursus hukum dan kemanusiaan dengan menegaskan pentingnya inovasi yang berakar pada nilai, berbasis data, dan berpihak pada keadilan sosial yang inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris (socio-legal research). Pendekatan normatif dilakukan untuk mengkaji landasan syariat, prinsip sulh dan tahkim, serta maqashid syariah sebagai kerangka konseptual integrasi AI dalam mediasi dan advokasi hukum keluarga Islam. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk menganalisis

[8] Zulfikar.

[9] Noverianto Gori Warasi et al., "Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli," *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1, no. 3 (2024): 150–58.

data statistik perceraian, praktik mediasi di Pengadilan Agama, serta evaluasi sistem e-Court guna mengidentifikasi problematika riil di lapangan.

Sebagai penelitian lapangan, lokus penelitian difokuskan pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan sebagai representasi wilayah *rural* dengan tantangan aksesibilitas tinggi, dan Pengadilan Agama Jakarta sebagai representasi wilayah urban dengan volume perkara tinggi dan infrastruktur teknologi yang lebih baik. Pemilihan dua lokus ini memungkinkan perbandingan konteks geografis, sosial, dan teknis dalam penerapan mediasi syariah.

Informan yang dipilih terdiri atas: (1) Hakim dan mediator Pengadilan Agama (minimal 5 orang per lokus) untuk memperoleh data tentang praktik mediasi, kendala waktu, dan pengalaman menggunakan e-Court; (2) Advokat syariah (minimal 4 orang) yang aktif mendampingi kasus perceraian dan waris; (3) Ulama lokal dan anggota Komisi Fatwa MUI daerah (minimal 3 orang) untuk validasi syariah terhadap konsep AI; (4) Masyarakat pengguna layanan (minimal 10 orang per lokus, terdiri dari penggugat/pengguna mediasi yang pernah mengajukan cerai gugat, cerai talak, atau sengketa harta) guna mengevaluasi aksesibilitas dan literasi digital.

Teknik pengumpulan data meliputi: wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dengan informan kunci untuk memperoleh data kualitatif tentang pengalaman, persepsi, dan rekomendasi; observasi partisipatif terhadap proses mediasi konvensional dan daring (e-Court) di kedua Pengadilan Agama; studi dokumen terhadap putusan Pengadilan Agama, laporan tahunan Mahkamah Agung, data BPS tentang perceraian, PERMA No. 1 Tahun 2016, serta fatwa MUI terkait desain sistem AI ideal.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif interaktif (Miles & Huberman) yang terdiri atas reduksi data (menyaring data relevan tentang problematika dan peluang AI), penyajian data (matriks perbandingan antar lokus), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[10] Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber (informan, dokumen, observasi) dan triangulasi metode. Seluruh data diolah secara manual melalui pengkodean tematik, sehingga menghasilkan temuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Konteks Normatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa merupakan aspek penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah kerusakan sosial di mana prinsip syariat

[10] Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan (‘*adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kebaikan bersama (*mashlahah*).[11] Dua konsep utama dalam Islam yang relevan adalah sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase), yang keduanya berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis.

Sulh merujuk pada penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian secara sukarela antara pihak yang bersengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Asy-Syura ayat 40 yang mendorong perdamaian sebagai solusi yang lebih baik.[12] “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah,” serta didukung Hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam: “Perdamaian antar umat Islam adalah diperbolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (HR. Tirmidzi) [13], sehingga dalam konteks hukum keluarga sulh diterapkan dalam mediasi sengketa seperti perceraian atau pembagian harta gono-gini dengan tujuan meminimalkan konflik dan menjaga hubungan keluarga. [14]

Tahkim adalah proses penunjukan pihak ketiga sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa, dengan dasar kuat dalam Surah An-Nisa ayat 35: “Dan jika kamu khawatir akan adanya perselisihan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu,” di mana ayat ini menegaskan pentingnya mediasi yang melibatkan pihak netral dari keluarga untuk mencapai rekonsiliasi, dan menurut tafsir Ibnu Katsir ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi berbasis keadilan dan kebaikan dengan hakam bertugas menjembatani komunikasi dan mencari solusi sesuai syariat, sementara Al-Qurtubi menambahkan bahwa hakam harus memiliki integritas dan pemahaman agama agar mediasi efektif sehingga mencegah perceraian yang tidak perlu.[15]

Surah An-Nisa ayat 35 memberikan panduan normatif untuk mediasi dalam sengketa

[11] Rachman Iqbal, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail, “Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur’an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38.

[12] Ahmad Muflikhudin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti,” *As-Salam* 9, no. 1 (2020): 107–22.

[13] Muhammad ibn Isa Al-Tirmidhi, “Al-Ṣulḥu Jā’izun Bayna Al-Muslimīn,” in *Sunan Al-Tirmidhi* (Nishapur: Classical Hadith Collection, 892).

[14] Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.

[15] Muhammad Romi, Niswatul Khasanah, and Hidayatullah Ismail, “Mediasi Dalam Al-Qur’an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 10, no. 1 (2025): 29–48.

rumah tangga, dengan menekankan dua elemen kunci yaitu (1) penunjukan dua hakam dari keluarga masing-masing pihak untuk memastikan keadilan dan netralitas, serta (2) niat baik (*qasd al-islah*) sebagai syarat keberhasilan mediasi.[16] Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan preferensi Islam terhadap pelestarian ikatan pernikahan (*hifz al-nasl*) kecuali jika perceraian menjadi satu-satunya solusi sesuai syariat, dan dalam praktik ayat ini diimplementasikan di Pengadilan Agama Indonesia melalui proses mediasi wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 di mana mediator yang sering kali adalah hakim atau pihak terlatih berperan sebagai hakam modern untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan damai seperti rekonsiliasi atau penyelesaian harta bersama, misalnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mediasi sering menghasilkan kesepakatan mengenai nafkah anak atau pembagian harta yang mengurangi eskalasi konflik.

Maqashid syariah memberikan kerangka normatif untuk memastikan bahwa mediasi dan advokasi hukum keluarga selaras dengan tujuan syariat, di mana dalam konteks sengketa keluarga dua maqashid utama adalah *hifz al-nasl* (melindungi keturunan) dan hifz al-mal (melindungi harta), sehingga *hifz al-nasl* membuat mediasi bertujuan menjaga keutuhan keluarga terutama demi kesejahteraan anak, misalnya dalam kasus perceraian mediasi memastikan hak nafkah dan pengasuhan anak terpenuhi sesuai prinsip keadilan dan kasih sayang yang sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi generasi masa depan dari dampak buruk konflik keluarga, sementara *hifz al-mal* dalam sengketa harta gono-gini atau waris memastikan pembagian harta sesuai ketentuan *faraidh* sambil mempertimbangkan kesepakatan bersama (*sulh*).[17] Mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang mencegah sengketa berkepanjangan sehingga melindungi aset keluarga dari kerugian, dan relevansi maqashid syariah ini memperkuat pentingnya mediasi sebagai mekanisme yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga mewujudkan keadilan substansial dan kesejahteraan sosial sebagaimana ditekankan dalam maqashid seperti *hifz al-din* (melindungi agama) dan *hifz al-'aql* (melindungi akal).

Problematika Praktik Mediasi dan Advokasi Syariah di Indonesia

Praktik mediasi dan advokasi syariah dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, waktu,

[16] Naeni Masitoh, "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," *Al-Mizan* 1, no. 1 (2024): 101–14.

[17] Riswan Riswan and Hasnawati Hasnawati, "Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 1 (2025): 42–51.

aksesibilitas, maupun efisiensi teknologi.[18] Bagian ini menganalisis problematika tersebut dengan berbasis data empiris dan evaluasi sistem yang ada, serta menghubungkannya dengan konteks hukum keluarga Islam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, turun 10,2% dari tahun sebelumnya yang mencatat 516.344 kasus, sementara data tahun 2024 dari BPS dan Mahkamah Agung menunjukkan penurunan lebih lanjut menjadi 394.608 kasus, dengan proporsi cerai gugat (diajukan oleh istri) mendominasi sebesar 78,3% atau sekitar 308.956 dari total kasus tersebut.[19] Faktor utama perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (251.125 kasus), diikuti oleh penelantaran (31.265 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (7.243 kasus), dan judi online (2.889 kasus). Dalam konteks hukum keluarga Islam, faktor-faktor ini mencerminkan tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana diidealkan dalam maqashid syariah, di mana misalnya perselisihan berkelanjutan sering kali berkaitan dengan kegagalan komunikasi yang dapat dicegah melalui mediasi berbasis syariat yang menekankan sulh (perdamaian), sementara KDRT bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan memerlukan intervensi hukum tegas seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang memungkinkan pengajuan gugatan cerai akibat KDRT meskipun pernikahan belum genap enam bulan,[20] serta isu ekonomi seperti ketidakmampuan suami memberikan nafkah menjadi pemicu utama cerai gugat yang menyoroti pentingnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam mediasi syariah, sehingga analisis ini menunjukkan bahwa mediasi syariah harus mampu menangani akar masalah sosial dan ekonomi untuk mengurangi angka perceraian.[21]

Praktik mediasi dan advokasi syariah di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga, termasuk keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di mana mediator di Pengadilan Agama sering kali kekurangan pelatihan mendalam tentang hukum keluarga Islam dan keterampilan mediasi, meskipun berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mediator harus memiliki pemahaman syariah

[18] Ali Nurdin, "Perbandingan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Antara Mediator Hakim Dan Mediator Non-Hakim Di Pengadilan Agama Kota Depok" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

[19] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan: Perceraian Tahun Register 2024" (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.

[20] Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, and Alfian Qodri Azizi, "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1292–1311.

[21] Nungky Maharani et al., "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 4 (2025), https://doi.org/10.3783/causa.v219.2461.

yang kuat untuk memfasilitasi sulh sesuai maqashid syariah, namun banyak mediator adalah hakim dengan beban kerja tinggi sehingga fokus pada mediasi terabaikan dan kurangnya mediator profesional berdedikasi menghambat proses penyelesaian sengketa efektif terutama dalam kasus kompleks seperti sengketa waris atau harta gono-gini; waktu proses mediasi yang sering terhambat oleh jadwal pengadilan padat.[22]

PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan mediasi harus selesai dalam 30 hari namun keterbatasan hakim dan mediator menyebabkan penundaan sehingga mengurangi peluang kesepakatan damai karena pihak bersengketa kehilangan kesabaran atau motivasi; aksesibilitas di wilayah *rural* seperti di Sulawesi (misalnya Parepare) atau Nusa Tenggara yang memiliki akses terbatas ke Pengadilan Agama karena infrastruktur kurang memadai dan jarak geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses layanan mediasi, misalnya pasangan bersengketa harus menempuh perjalanan jauh yang meningkatkan biaya dan waktu sehingga mengurangi efektivitas mediasi; serta efisiensi pendampingan syariah di mana advokat syariah sering kekurangan alat bantu teknologi untuk menganalisis kasus cepat dan akurat, misalnya tidak adanya basis data yurisprudensi syariah terintegrasi membuat advokat sulit merujuk putusan sebelumnya sehingga menghambat penyusunan strategi advokasi efektif terutama dalam kasus hukum waris atau nafkah.[23]

Sistem e-Court yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung memungkinkan pendaftaran perkara, penaksiran biaya, dan pemanggilan sidang secara daring. Dalam konteks hukum keluarga, sistem ini mempermudah pengajuan gugatan cerai (talak maupun gugat).[24] Selain itu, berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Muara Teweh, integrasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court terbukti mampu meningkatkan transparansi serta akses informasi, seperti jadwal sidang dan status akta cerai.

Meskipun demikian, optimalisasi e-Court masih dihadapkan pada sejumlah kelemahan krusial. Pertama, rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di wilayah pedesaan (*rural*), yang diperparah oleh minimnya sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi. Kedua, kendala infrastruktur internet yang belum merata.[25] Buruknya konektivitas di sejumlah daerah, seperti Sulawesi atau Nusa Tenggara, secara signifikan menghambat akses layanan e-Court, sehingga mengurangi asas

[22] Mohamad Athoillah and Tajul Arifin, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris Di PA Sumedang," *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 26, no. 1 (2024): 1–20, https://doi.org/10.15575/as.v2611.33985.

[23] Muhammad Agri Wibowo, "Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Non Litigasi Oleh Advokat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC, 2025).

[24] Harmina Arifin, "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare" (IAIN Parepare, 2024).

[25] Muhamad Fadil Ade Pratama, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

kemanfaatan teknologi bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Ketiga, pelaksanaan mediasi daring dinilai masih kurang efektif akibat minimnya interaksi langsung secara fisik. Ketiadaan tatap muka menyulitkan terbangunnya kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa. Di samping itu, mediator menghadapi tantangan besar dalam menilai dinamika emosional secara akurat hanya melalui layar, padahal aspek empati dan emosi sangat krusial dalam mencapai keberhasilan proses sulh. Oleh karena itu, walaupun e-Court berhasil meningkatkan efisiensi administratif, berbagai kelemahan ini menegaskan urgensi pengembangan teknologi yang lebih inklusif serta penguatan literasi digital guna mendukung praktik mediasi syariah secara menyeluruh.[26]

Peluang Integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Sistem Hukum Keluarga Islam

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum keluarga Islam menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, seperti perceraian, waris, atau nafkah.[27] Namun, penerapan AI harus selaras dengan prinsip syariah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan maqashid syariah. Bagian ini menganalisis potensi AI, membandingkannya dengan praktik di sistem hukum modern, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum Islam.

AI memiliki kemampuan untuk mentransformasi proses mediasi dan advokasi syariah melalui tiga pilar utama: otomatisasi proses, pendampingan hukum, dan analisis data kasus.

Pertama, otomatisasi proses mediasi. AI dapat menyediakan simulasi hasil mediasi berdasarkan data historis dan yurisprudensi Pengadilan Agama. Melalui algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*), sistem ini mampu menganalisis ribuan putusan perceraian untuk memprediksi kemungkinan keberhasilan mediasi maupun opsi penyelesaian sengketa, seperti pembagian harta bersama atau hak asuh/nafkah anak. Simulasi ini dapat menghasilkan skenario penyelesaian sengketa harta yang adil, baik melalui pendekatan *sulh* (perdamaian) untuk harta bersama, maupun pembagian warisan berdasarkan prinsip *faraidh*. Dengan adanya sistem ini, mediator dapat lebih leluasa untuk berfokus pada pendekatan aspek emosional dan spiritual para pihak, sementara AI secara objektif mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Kedua, pendampingan hukum melalui *chatbot* AI. Teknologi berbasis syariah ini dapat

[26] Methodius Kossay, Maulana Fahmi Idris, and Putri Pratiwi, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Pendekatan Empiris Terhadap Sistem Peradilan Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 541–52.

[27] Muhammad Ridwan, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 11–20.

memberikan saran hukum awal kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah dengan akses terbatas terhadap advokat syariah. *Chatbot* yang diintegrasikan dengan fatwa MUI atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menjawab pertanyaan dasar mengenai hak nafkah, prosedur cerai gugat, atau pembagian waris. Platform serupa, seperti "Amica" di Australia, telah terbukti berhasil diuji coba. Di Indonesia, inovasi ini idealnya diintegrasikan dengan aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung untuk memperluas jangkauan informasi hukum syariah.

Ketiga, analisis data kasus secara mendalam. Melalui teknologi pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), AI mampu memproses ribuan putusan Pengadilan Agama guna mengidentifikasi pola penyelesaian sengketa. Sistem ini dapat mengekstrak tren penyebab perceraian—seperti konflik ekonomi atau KDRT—serta mengukur tingkat efektivitas mediasi. Dengan basis data yurisprudensi yang terintegrasi, advokat dan hakim dapat dengan cepat merujuk pada preseden untuk mempercepat pengambilan putusan. Lebih jauh, analisis AI dapat mengungkap wawasan strategis, misalnya membandingkan tingkat keberhasilan mediasi antara wilayah urban dan *rural*, sehingga perumusan strategi intervensi hukum ke depannya dapat menjadi lebih terarah.[28]

Penerapan AI dalam sistem hukum modern di berbagai negara dapat memberikan wawasan berharga bagi integrasi AI dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai contoh, di Singapura, platform berbasis generative AI seperti Harvey AI telah diimplementasikan di Small Claims Tribunals untuk menganalisis dan merangkum dokumen kasus, memberikan bantuan kepada litigasi mandiri dalam sengketa perdata sederhana. Penggunaan alat ini terbukti mempercepat proses peninjauan dokumen, meningkatkan efisiensi pengadilan, serta memudahkan akses keadilan bagi pihak yang tidak memiliki pengacara.[29] Sementara itu, Uni Emirat Arab melalui "*Smart Judicial Services*" menggunakan AI untuk konsultasi hukum daring dan pemrosesan perkara sederhana. Inovasi ini menunjukkan peningkatan akses keadilan dan efisiensi administrasi yang sangat relevan bagi Indonesia. Meskipun Mahkamah Agung telah mengadopsi e-Court untuk pendaftaran perkara daring, pengembangannya ke depan harus mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah pedesaan (*rural*) seperti di Sulawesi atau Nusa Tenggara.[30]

Lebih lanjut, dalam konteks hukum Islam, penerapan AI harus senantiasa sejalan dengan

[28] Agus Wibowo, "Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, 1–168.

[29] Lydia Lam, "Generative AI Being Tested for Use in Singapore Courts, Starting with Small Claims Tribunal," 2023, https://www.channelnewsasia.com/.

[30] Ilman Abdul Hafihd, Fathullah Rusly, and Nina Agus Hariati, "Efektivitas Platform E-Court Dalam Menangani Sistem Peradilan Di Pengadilan Agama Kec. Kraksaan," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)* 4, no. 2 (2025): 485–95, https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i2.5505.

prinsip ijtihad dan fatwa. AI dapat mendukung proses ijtihad dengan menyediakan data serta analisis komprehensif agar keputusan ulama atau hakim lebih terinformasi. Namun, harus ditegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan ijtihad itu sendiri. Keputusan syariah pada hakikatnya memerlukan pertimbangan nilai spiritual dan konteks sosial yang tidak dapat sepenuhnya diotomatisasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini wajib melibatkan kolaborasi antara ulama dan ahli hukum Islam untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat.

Di sisi lain, AI memiliki potensi besar untuk mendukung terwujudnya maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa keluarga, meskipun tetap memiliki batasan. AI dapat mempercepat proses peradilan dengan mengurangi waktu pemrosesan perkara, yang sejalan dengan prinsip penegakan keadilan. Terkait perlindungan keturunan dan keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*), fitur chatbot dapat memberikan panduan mengenai hak asuh dan nafkah anak, serta menghadirkan simulasi mediasi yang mendorong tercapainya *sulh* guna mengurangi konflik. Dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), AI dapat membantu menghitung pembagian harta waris secara akurat berdasarkan prinsip *faraidh*, serta mensimulasikan pembagian harta bersama (gono-gini) sesuai dengan ketentuan hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga meminimalkan sengketa finansial.[31]

Meskipun demikian, AI tidak memiliki kemampuan untuk menangkap nilai-nilai spiritual dan emosional yang menjadi inti dari mediasi syariah, seperti empati, kepekaan terhadap dinamika keluarga, dan niat mewujudkan kemaslahatan. Algoritma juga berisiko menghasilkan bias—baik terkait gender maupun demografi wilayah—jika data pelatihannya tidak representatif. Oleh karena itu, penerapan AI harus dilengkapi dengan pengawasan manusia (*human-in-the-loop*), khususnya oleh ulama dan hakim. Pengawasan ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap berlandaskan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan tujuan luhur maqashid syariah.

Konsep Ideal: Desain Sistem Mediasi dan Advokasi Syariah Berbasis AI

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam mediasi dan advokasi syariah menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, seperti perceraian, waris, atau nafkah.[32] Namun, sistem AI harus dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah (*syariah-compliant*) dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi. Bagian ini mengusulkan

[31] Dodi Yarli Rusli and Aulia Azka, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–16.

[32] Hisam Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (Penerbit Widina, 2025).

konsep ideal platform AI terintegrasi yang mencakup empat fitur utama: analisis prediktif, simulasi interaktif, basis data yurisprudensi syariah, dan chatbot hukum berbasis fatwa.

Platform AI terintegrasi untuk mediasi dan advokasi syariah dirancang sebagai solusi holistik yang mendukung hakim, mediator, advokat, dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga. Platform ini dapat diakses melalui antarmuka daring, seperti aplikasi web atau *mobile*, serta memiliki fitur luring (*offline*) untuk wilayah dengan konektivitas terbatas.

Komponen utamanya mencakup analisis prediktif yang memungkinkan AI memprediksi hasil mediasi berdasarkan data kasus serupa dari basis data Pengadilan Agama. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*), AI menganalisis variabel seperti jenis sengketa (cerai gugat, cerai talak, atau waris), faktor penyebab (misalnya konflik ekonomi atau KDRT), dan hasil mediasi sebelumnya. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, AI dapat memprediksi kemungkinan keberhasilan mediasi untuk rekonsiliasi atau kesepakatan pembagian harta gono-gini berdasarkan pola putusan di Pengadilan Agama Jakarta atau Surabaya. Hal ini akan membantu mediator menyusun strategi yang lebih terarah dan mengurangi waktu mediasi. Efisiensi ini sangat sejalan dengan esensi *maqashid syariah* untuk mewujudkan keadilan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Tentu saja, algoritma ini harus divalidasi oleh ulama dan ahli hukum Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip *faraidh* atau *sulh*. Selanjutnya, platform ini juga dilengkapi dengan simulasi interaktif yang menyediakan alat untuk mengeksplorasi skenario penyelesaian sengketa secara visual.[33]

Misalnya dalam sengketa harta gono-gini sistem menghasilkan simulasi pembagian harta berdasarkan asas *sulh* dan panduan yurisprudensi KHI dengan mempertimbangkan nilai aset, kontribusi pihak, dan kebutuhan anak, ditampilkan dalam grafik atau tabel interaktif yang memungkinkan penyesuaian parameter secara *real-time*, sehingga mendukung *hifẓ al-mal* (perlindungan harta) melalui transparansi dan *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dengan memastikan nafkah anak dipertimbangkan, sebagaimana contoh implementasi serupa pada platform "Amica" di Australia; basis data yurisprudensi syariah sebagai komponen kunci yang mengumpulkan dan mengindeks ribuan putusan Pengadilan Agama terkait perceraian, nafkah, dan waris menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk pencarian berdasarkan kata kunci, jenis sengketa, atau wilayah.[34]

Advokat dapat mencari preseden pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama

[33] Nila Munana et al., "Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Melalui Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Agama (Studi Perkara Di Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung)," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 24, no. 1 (2025): 239–50.

[34] Legal Services Commission of South Australia, "Amica Secures Funding to Continue Growth," 2025, https://lsc.sa.gov.au/.

Parepare—serta diintegrasikan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa MUI untuk referensi syariah komprehensif, sehingga meningkatkan efisiensi advokasi syariah dan mendukung *hifz al-din* (perlindungan agama); serta chatbot hukum berbasis fatwa yang memberikan saran hukum awal kepada masyarakat di daerah terbatas akses advokat syariah, menggunakan basis pengetahuan dari fatwa MUI, KHI, dan tafsir ulama seperti Ibnu Katsir tentang Surah An-Nisa 4:35—misalnya menjawab hak nafkah anak pasca-perceraian dengan merujuk Pasal 105 KHI—dengan validasi oleh Komisi Fatwa MUI, pembaruan berkala, dan akses melalui SMS atau aplikasi sederhana untuk wilayah rural seperti Sulawesi Selatan, sejalan dengan *hifz al-'aql* (perlindungan akal) melalui peningkatan literasi hukum.[35]

Untuk memastikan platform ini dapat diimplementasikan di Indonesia, beberapa strategi diusulkan meliputi kolaborasi kelembagaan dengan melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan perguruan tinggi Islam seperti IAIN Parepare untuk pengembangan dan pengujian; aksesibilitas di wilayah rural melalui teknologi berbasis SMS atau aplikasi ringan untuk daerah dengan konektivitas terbatas seperti Sulawesi atau Nusa Tenggara; pelatihan pengguna dengan mengadakan literasi digital bagi hakim, mediator, dan masyarakat bekerja sama dengan pesantren atau organisasi keagamaan lokal; serta validasi syariah melalui pembentukan tim sertifikasi yang melibatkan ulama dan ahli hukum Islam untuk memastikan kesesuaian dengan maqashid syariah serta tidak bertentangan dengan ijtihad atau fatwa, di mana contoh implementasi awal dapat dilakukan melalui program percontohan di Pengadilan Agama Parepare dengan fokus pada kasus perceraian dan waris untuk mengevaluasi efektivitas sebelum diperluas secara nasional.

Tantangan Etis, Hukum, dan Teknis dalam Penerapan AI Syariah

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam mediasi dan advokasi syariah menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas penyelesaian sengketa hukum keluarga.[36] Namun, implementasinya menghadapi tantangan etis, hukum, dan teknis yang harus diatasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Bagian ini menganalisis risiko bias algoritma, isu privasi serta kerahasiaan data, dan urgensi keterlibatan ulama dalam validasi sistem AI.

AI yang digunakan dalam mediasi dan advokasi syariah sangat bergantung pada data pelatihan untuk menghasilkan analisis prediktif, simulasi, atau saran hukum. Namun, risiko bias algoritma dapat mengancam keadilan substansial (*'adl*) yang menjadi inti hukum Islam. Bias ini

[35] Korik Agustian, "Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz," *Artikel Pengadilan Agama Sengeti* (Indonesia, 2025).

[36] Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*.

dapat muncul jika data pelatihan tidak representatif. Sebagai contoh, apabila data didominasi oleh putusan dari wilayah urban seperti Jakarta, rekomendasi yang dihasilkan akan kurang mencerminkan dinamika masyarakat pedesaan (*rural*) seperti di Sulawesi atau Nusa Tenggara.

Selain bias geografis, algoritma yang tidak dilatih dengan pemahaman fikih yang presisi berpotensi menghasilkan rekomendasi yang keliru. Misalnya, AI yang bias dapat salah memberikan saran terkait pembagian harta bersama (gono-gini) karena mencampuradukkannya dengan prinsip faraidh (hukum waris Islam yang mengatur porsi ketetapan seperti dua banding satu untuk ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11).[37] Kesalahan klasifikasi semacam ini jelas akan sangat merugikan pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan substansial mensyaratkan bahwa setiap keputusan harus mendukung maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta benda (*hifẓ al-mal*) dan melindungi masa depan keturunan/keluarga (*hifẓ al-nasl*). Bias algoritma dapat mengganggu tujuan ini dengan memberikan solusi mediasi yang tidak mempertimbangkan konteks budaya lokal atau kebutuhan spesifik anak pasca-perceraian.

Oleh karena itu, untuk mengatasi risiko ini diperlukan langkah mitigasi yang komprehensif. Pertama, pelaksanaan audit algoritma secara berkala yang dilakukan melalui kolaborasi antara tim pakar teknologi (AI) dan ahli hukum Islam. Kedua, penggunaan data pelatihan yang inklusif—mencakup berbagai wilayah, latar belakang sosial, dan jenis sengketa—untuk memastikan representasi yang adil. Ketiga, proses validasi syariah yang berkelanjutan dengan melibatkan ulama untuk memverifikasi bahwa *output* AI senantiasa selaras dengan prinsip kewarisan, sulh, dan maqashid syariah.[38]

Sengketa hukum keluarga seperti perceraian atau waris melibatkan informasi sensitif seperti status perkawinan, keuangan keluarga, atau kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga penggunaan AI dalam mediasi dan advokasi syariah menimbulkan risiko privasi dan kerahasiaan data yang harus dijaga sesuai dengan prinsip *hifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) dalam maqashid syariah, di mana di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 menetapkan bahwa data pribadi harus dilindungi melalui enkripsi, anonimisasi, dan mekanisme keamanan lainnya, namun platform AI yang tidak dirancang dengan baik dapat rentan terhadap kebocoran data atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Selain itu, akuntabilitas teknologi menjadi isu penting karena jika AI menghasilkan rekomendasi yang keliru

[37] Miftahul Huda and Muhammad Syahrul Zubaidi, "Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga Pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur," *Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo*, 2020.

[38] Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin and Beni Ashari, "Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, Dan Mawāni'al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 43–53.

seperti saran mediasi yang tidak sesuai syariat, maka dalam hukum Islam akuntabilitas (*mas'uliyyah*) adalah prinsip kunci dan keputusan akhir harus tetap berada di tangan manusia seperti hakim atau mediator untuk memastikan kesesuaian dengan syariat, sehingga untuk mengatasi isu ini diperlukan enkripsi dan anonimisasi data dengan menggunakan teknologi enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi informasi sensitif, kebijakan transparansi di mana pengembang AI menyediakan dokumentasi tentang cara kerja algoritma dan sumber data untuk memungkinkan pengawasan oleh otoritas seperti Mahkamah Agung atau Kementerian Agama, serta mekanisme pengaduan yang menyediakan saluran bagi pengguna untuk melaporkan kesalahan atau pelanggaran privasi dengan respons cepat dari tim pengelola platform.[39]

Agar sistem AI syariah tidak bertentangan dengan syariat, peran ulama dan akademisi harus diperluas dalam proses pengembangan, validasi, dan pengawasan, di mana dalam hukum Islam ijtihad dan fatwa memerlukan keahlian agama yang mendalam yang tidak dapat digantikan oleh AI, sehingga ulama seperti anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memastikan bahwa algoritma AI menghormati prinsip faraidh, sulh, dan tahkim (arbitrase),[40] misalnya dalam kasus mediasi perceraian ulama dapat memverifikasi bahwa rekomendasi AI untuk nafkah anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur kewajiban nafkah berdasarkan kemampuan ayah.

Akademisi dari institusi seperti IAIN Parepare atau UIN Jakarta dapat berkontribusi melalui penelitian interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, teknologi, dan etika, misalnya mengembangkan pedoman etika untuk AI syariah yang mencakup prinsip *hifẓ al-din* (perlindungan agama) dan *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal), sehingga strategi untuk memperluas peran ini meliputi pembentukan tim sertifikasi syariah yang terdiri dari ulama, akademisi, dan ahli teknologi untuk mengevaluasi dan mensertifikasi platform AI syariah yang dapat diinisiasi oleh MUI atau Kementerian Agama, pelatihan interdisipliner bagi ulama tentang dasar-dasar AI dan bagi teknolog tentang hukum Islam untuk memfasilitasi kolaborasi, serta forum diskusi akademik melalui seminar atau lokakarya di perguruan tinggi Islam untuk membahas tantangan etis dan hukum AI dalam hukum keluarga dengan melibatkan Pengadilan Agama dan organisasi keagamaan, di mana contoh implementasi adalah pembentukan tim sertifikasi syariah di Pengadilan Agama Parepare untuk menguji platform AI dalam kasus perceraian guna memastikan bahwa fitur seperti analisis prediktif atau chatbot hukum tidak bertentangan dengan fatwa MUI

[39] Agus Wibowo, "REGULASI APLIKASI AI (Artificial Intelligence)," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2025.

[40] Iyoyo Dianto, Muhammad Arif, and Abdul Majid, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78.

atau KHI.

Arah Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam mediasi dan advokasi syariah menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas penyelesaian sengketa hukum keluarga, seperti perceraian, waris, dan nafkah.[41] Namun, tanpa kebijakan dan regulasi yang jelas, penerapan AI dapat menimbulkan risiko etis, hukum, dan teknis yang bertentangan dengan prinsip syariah. Bagian ini mengusulkan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, kebutuhan regulasi baru, dan peran kelembagaan untuk memastikan sinergi antara teknologi dan hukum Islam, sejalan dengan maqashid syariah seperti *hifz al-'adl* (perlindungan keadilan) dan *hifz al-din* (perlindungan agama).

Pembuat kebijakan, termasuk Mahkamah Agung, Kementerian Agama (Kemenag), dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem hukum keluarga Islam secara bertanggung jawab. Sinergi ketiga lembaga ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Sebagai otoritas tertinggi dalam pengelolaan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung dapat mengintegrasikan AI ke dalam sistem *e-Court* untuk mendukung mediasi dan administrasi perkara. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi:

a. Mengembangkan modul AI dalam aplikasi *e-Court* yang mencakup fitur analisis prediktif dan simulasi interaktif untuk mediasi (sebagaimana diuraikan pada subbab 4.4).

b. Memperbarui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna memasukkan pedoman penggunaan AI, termasuk standar validasi syariah dan pengawasan manusia.

c. Meluncurkan program percontohan di Pengadilan Agama tertentu (seperti di Parepare atau Jakarta Selatan) untuk menguji platform AI syariah sebelum diterapkan secara nasional.

2. Kementerian Agama (Kemenag) Kemenag, yang mengawasi pendidikan dan pelatihan keagamaan, dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas mediator dan advokat syariah dalam menggunakan teknologi. Hal ini diwujudkan melalui:

a. Pengadaan pelatihan interdisipliner bagi hakim dan mediator Pengadilan Agama mengenai dasar-dasar AI dan aplikasinya dalam mediasi syariah.

[41] Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*.

b. Pengembangan kurikulum teknologi dan hukum Islam di perguruan tinggi Islam (seperti IAIN Parepare) untuk mempersiapkan generasi baru advokat syariah yang melek teknologi.

c. Kolaborasi dengan *startup* teknologi untuk mengembangkan platform AI yang ramah akses (misalnya melalui aplikasi sederhana atau SMS) bagi masyarakat di wilayah pedesaan (*rural*) seperti Sulawesi atau Nusa Tenggara.

3. Komisi Fatwa MUI Komisi Fatwa MUI berperan penting dalam memberikan legitimasi syariah terhadap penggunaan AI. Peran strategis ini mencakup:

a. Menerbitkan fatwa tentang penggunaan AI dalam mediasi dan advokasi hukum keluarga yang menetapkan prinsip keadilan serta asas *maqashid syariah*, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga) dan *hifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan).

b. Membentuk tim sertifikasi syariah untuk mengevaluasi platform AI guna memastikan bahwa algoritma dan *output*-nya sesuai dengan prinsip *faraidh*, *sulh*, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Memberikan panduan etika untuk pengembang AI seperti menghindari bias algoritma dan menjaga kerahasiaan data.[42]

Untuk mendukung integrasi AI dalam mediasi syariah, diperlukan regulasi baru yang mengatur aspek teknis, etis, dan hukum, yang mencerminkan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Usulan regulasi baru mencakup Peraturan tentang Standar AI Syariah yang diterbitkan oleh Kemenag atau Mahkamah Agung untuk menetapkan standar teknis dan syariah bagi platform AI, seperti persyaratan validasi syariah oleh ulama atau ahli hukum Islam, standar keamanan data sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022, serta mekanisme pengawasan manusia (human oversight) untuk memastikan keputusan akhir tetap berada di tangan hakim atau mediator; Pedoman Etika Penggunaan AI yang mencakup prinsip-prinsip etika seperti transparansi algoritma, akuntabilitas pengembang, dan perlindungan terhadap bias gender atau regional,[43] misalnya dengan mewajibkan audit algoritma setiap enam bulan oleh tim independen; serta Regulasi Akses Inklusif untuk mengatasi keterbatasan akses di wilayah rural melalui pengembangan teknologi berbasis SMS atau aplikasi ringan yang tidak

[42] E Haikcal Firdan El-Hady and M Fauzan Zenrif, "Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 21, no. 2 (2024): 84–98.

[43] Loso Judijanto and Rabith Madah Khulaili Harsya, "Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Privasi Digital Di Indonesia," *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 03 (2025): 141–49.

memerlukan koneksi internet cepat, seperti Peraturan Menteri Agama yang mengatur distribusi platform AI ke Pengadilan Agama di daerah terpencil. Contoh regulasi serupa adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang teknologi finansial syariah, yang dapat dijadikan model untuk mengatur AI syariah dalam hukum keluarga.

Kelembagaan memiliki peran strategis dalam menciptakan sinergi antara teknologi dan hukum Islam, di mana kolaborasi antarlembaga dapat memastikan bahwa AI mendukung maqashid syariah tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Strategi kelembagaan meliputi sinergi antarlembaga melalui pembentukan satuan tugas nasional oleh Mahkamah Agung, Kemenag, dan MUI untuk mengkoordinasikan pengembangan dan implementasi AI syariah, yang melibatkan perguruan tinggi Islam seperti IAIN Parepare serta startup teknologi untuk merancang platform yang relevan dengan konteks lokal; program percontohan yang diluncurkan di Pengadilan Agama tertentu seperti di Parepare untuk menguji platform AI dalam kasus mediasi perceraian atau waris, dengan hasil percontohan digunakan untuk menyempurnakan regulasi dan teknologi sebelum diterapkan secara luas; serta pemberdayaan komunitas melalui keterlibatan organisasi keagamaan seperti pesantren atau Nahdlatul Ulama (NU) untuk meningkatkan literasi digital dan hukum syariah di kalangan masyarakat, misalnya dengan menjadikan pesantren sebagai pusat pelatihan penggunaan chatbot hukum berbasis fatwa untuk masyarakat rural. Contoh keberhasilan sinergi adalah kolaborasi antara Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia dalam digitalisasi pengelolaan wakaf, di mana pendekatan serupa dapat diterapkan untuk mengembangkan platform AI syariah dengan fokus pada hukum keluarga.

Kesimpulan

Konteks Normatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga Islam menunjukkan bahwa prinsip sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase) merupakan dasar penyelesaian sengketa dalam Islam, dengan dukungan dari Al-Qur'an dan Hadis. Mediasi dalam Islam bukan sekadar pendekatan prosedural, tetapi mencerminkan maqashid syariah seperti *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-mal*. Implementasi di Pengadilan Agama Indonesia telah mengikuti prinsip ini, namun tantangan praktis masih ada.

Problematika Praktik Mediasi dan Advokasi Syariah di Indonesia mencerminkan adanya hambatan serius, seperti kekurangan mediator terlatih, keterbatasan waktu sidang, dan akses terbatas di wilayah terpencil. Meskipun sistem e-Court telah diterapkan, efektivitasnya masih rendah akibat literasi digital dan infrastruktur yang belum merata. Pendampingan syariah pun belum efisien karena belum berbasis data atau teknologi.

Peluang Integrasi AI dalam Sistem Hukum Keluarga Islam menggarisbawahi bahwa AI berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas mediasi dan advokasi syariah. AI dapat digunakan dalam analisis data, pemberian saran hukum awal (*chat bot*), dan prediksi hasil mediasi, namun harus tetap dikawal oleh prinsip-prinsip syariah agar tidak melanggar nilai-nilai agama. Konsep Ideal Sistem Mediasi dan Advokasi Syariah Berbasis AI adalah sebuah platform terintegrasi yang mencakup fitur analisis prediktif, simulasi interaktif, basis data yurisprudensi syariah, dan chatbot hukum berbasis fatwa. Platform ini dirancang untuk inklusif, syariah-compliant, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Tantangan Etis, Hukum, dan Teknis dalam penerapan AI syariah meliputi risiko bias algoritma, pelanggaran privasi data, serta kebutuhan keterlibatan ulama dan akademisi dalam validasi. Solusi atas tantangan ini mencakup audit algoritma, perlindungan data, dan pelibatan aktif lembaga-lembaga keagamaan dalam pengembangan sistem. Arah Pengembangan Kebijakan dan Regulasi menekankan pentingnya sinergi antar lembaga seperti Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan MUI dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan pendukung AI syariah. Dibutuhkan regulasi khusus mengenai standar AI syariah, pedoman etika, dan mekanisme sertifikasi keislaman agar teknologi ini dapat diterapkan secara tepat dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Agustian, Korik. "Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz." *Artikel Pengadilan Agama Sengeti*. Indonesia, 2025.

Ahyani, Hisam. *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina, 2025.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa. "Al-Ṣulḥu Jā'izun Bayna Al-Muslimīn." In *Sunan Al-Tirmidhi*. Nishapur: Classical Hadith Collection, 892.

Ansari, S E, M H MM, and S E Vivi Silvia. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Global Dan Lokal*. Zahir Publishing, n.d.

Arifin, Harmina. "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare." IAIN Parepare, 2024.

Athoillah, Mohamad, and Tajul Arifin. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris Di PA Sumedang." *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 26, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/10.15575/as.v2611.33985.

Australia, Legal Services Commission of South. "Amica Secures Funding to Continue Growth." 2025. https://lsc.sa.gov.au/.

Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.

Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, and Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78.

El-Hady, E Haikcal Firdan, and M Fauzan Zenrif. "Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu*

Sosial Dan Keagamaan Islam 21, no. 2 (2024): 84–98.

Hafihd, Ilman Abdul, Fathullah Rusly, and Nina Agus Hariati. "Efektivitas Platform E-Court Dalam Menangani Sistem Peradilan Di Pengadilan Agama Kec. Kraksaan." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)* 4, no. 2 (2025): 485–95. https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i2.5505.

Huda, Miftahul, and Muhammad Syahrul Zubaidi. "Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga Pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur." *Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo*, 2020.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Direktori Putusan: Perceraian Tahun Register 2024." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.

Iqbal, Rachman, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail. "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38.

Judijanto, Loso, and Rabith Madah Khulaili Harsya. "Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Privasi Digital Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 03 (2025): 141–49.

Kholili, Ach. "Kultur Digital: Tantangan Dan Peluang Moderasi." *Kultur Budaya Dan Digital*, 2025, 35.

Kossay, Methodius, Maulana Fahmi Idris, and Putri Pratiwi. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Pendekatan Empiris Terhadap Sistem Peradilan Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 541–52.

Lam, Lydia. "Generative AI Being Tested for Use in Singapore Courts, Starting with Small Claims Tribunal." 2023. https://www.channelnewsasia.com/.

Maharani, Nungky, Athar Daffa Qinthara, Kadyanto, Hitalis Valesipa, Naufal Zahran Farrel Xaviera, and Rizka Alfiyah. "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA." *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 4 (2025). https://doi.org/10.3783/causa.v219.2461.

Makhfiroh, Inayatul. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studiperankiyaidantokohadat Di Kampungrebangtinggikecamatanbanjitkabupaten Way Kanan)." IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Masitoh, Naeni. "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." *Al-Mizan* 1, no. 1 (2024): 101–14.

Maulida, Fitri, Lathifah Munawaroh, and Alfian Qodri Azizi. "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1292–1311.

Muflikhudin, Ahmad. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam* 9, no. 1 (2020): 107–22.

Munana, Nila, Fitria Ni'matul Maula, Na'imin Na'imin, and Siti Zumrotun. "Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Melalui Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Agama (Studi Perkara Di Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung)." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 24, no. 1 (2025): 239–50.

Nurdin, Ali. "Perbandingan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Antara Mediator Hakim Dan Mediator Non-Hakim Di Pengadilan Agama Kota Depok." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Pratama, Muhamad Fadil Ade. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman." Universitas Islam Indonesia, 2025.

Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

Rendanianti, Annisa. "Cerai Gugat Dominasi Kasus Perceraian 2020–2024." Indonesia:

GoodStats, 2025. https://goodstats.id/.

Ridwan, Muhammad. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 11–20.

Riswan, Riswan, and Hasnawati Hasnawati. "MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 1 (2025): 42–51.

Robi, Awaludin. "Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Romi, Muhammad, Niswatul Khasanah, and Hidayatullah Ismail. "Mediasi Dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 10, no. 1 (2025): 29–48.

Rusli, Dodi Yarli, and Aulia Azka. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–16.

Ulum, Miftahol, Ade Daharis, Affan Riadi, Mumu Fahmudin, Khairun Nida, M Wildanul Ulum, Barzat Ballani Farid, Muhammad Abduh, Yudi Wahyudin, and Santi Ayuningtiyas. *HUKUM KELUARGA ISLAM*. Duta Sains Indonesia, 2025.

Waddin, Aufal Hadliq Khaiyyul Millati, and Beni Ashari. "INTEGRASI KONSEP PEWARIS, AHLI WARIS, HARTA WARIS, DAN MAWĀNI'AL-IRTS DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUSI WARISAN ISLAM." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 43–53.

Warasi, Noverianto Gori, Yoel Melsaro Larosa, Yupiter Mendrofa, and Meiman Hidayat Waruwu. "Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1, no. 3 (2024): 150–58.

Wibowo, Agus. "Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, 1–168.

———. "REGULASI APLIKASI AI (Artificial Intelligence)." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2025.

Wibowo, Muhammad Agri. "Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Non Litigasi Oleh Advokat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC, 2025.

Zulfikar, Saimi. "Smart Health Promotion: Era Globalisasi Dan Transformasi Digital." *AMU Press*, 2025, 1–243.